



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 22 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN NASKAH DINAS NOTA KESEPAHAMAN DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C dan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk tim penyusunan rancangan naskah dinas nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tim Penyusunan Rancangan Naskah Dinas Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN NASKAH DINAS NOTA KESEPAHAMAN DAN

PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Naskah Dinas
Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Naskah Dinas Nota
Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan
wewenangnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



DEDE PUJIASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN NASKAH DINAS NOTA
KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN
KERJA SAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN NASKAH DINAS NOTA KESEPAHAMAN DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Katmuji	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah
2.	Hanafi	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah
3.	Romi Indra	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah
4.	Juwanda	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah
5.	Husni Setiawan	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Pengarah
6.	Khaidir Bin Ad	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Penanggung Jawab
7.	Loli Sastra	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Ketua
8.	Dede Pujiastuti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Bherry Tinanto	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
10.	M. Rafi Darwis	Staf Pelaksana	Anggota

11.	Bassam Al-Az	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Mhd. Azwan	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Sariwati	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



DEDE PUJIASTUTI